



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXXX, 23 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP XXXXX, dengan alamat domisili elektronik pada alamat e-mail XXXXXX@XXXXX, sebagai **Penggugat**.

### Lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 05 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, No. HP: XXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 1 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 14 Mei 2013;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXXX, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama:
  - 4.1. **NAMA ANAK 1**, NIK: XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sijunjung, 13 September 2015, kelas 3 SD;
  - 4.2. **NAMA ANAK 2**, NIK: XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 30 Agustus 2018, pendidikan TK;
  - 4.3. **NAMA ANAK 3**, NIK: XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sijunjung, 16 Februari 2021, belum sekolah, anak pertama, kedua, dan ketiga Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 1 tahun, namun pada pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan ketika itu, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama **NAMA WIL 1**, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan **NAMA WIL 1**, dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat tidak menepati janjinya untuk tidak mempunyai wanita lain, namun pada kenyataannya Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan **NAMA WIL 2**, **NAMA WIL 3**, dan **NAMA WIL 4**;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Januari 2024, yang mana ketika itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan **NAMA WIL 5**, bahkan Tergugat sering pergi bermalam dengan **NAMA WIL 5**, bahkan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan **NAMA WIL 5**, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
10. Bahwa pada bulan Februari 2024 Tergugat melakukan pernikahan secara sirri dengan NAMA WIL 5;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) dengan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang penyebabnya yaitu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan pada Februari 2024 Tergugat menikah siri dengan perempuan selingkuhannya, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXX, tanggal 14 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang bermeterai Rp10.000,00,

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 4 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Ibu kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 1 tahun, setelah itu mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu karena Tergugat berselingkuh dengan 3 perempuan lain, bahkan terakhir Tergugat selingkuh dengan adik sepupu Penggugat yang bernama NAMA WIL 5 dan keduanya sudah menikah siri ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Adik kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebentar, namun sejak 2018 sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal bersama mereka selama 5 tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita, terakhir dengan adik sepupu Penggugat, bahkan mereka telah menikah siri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat. Selanjutnya Penggugat mohon putusan agar gugatannya dikabulkan dan membebaskan biaya kepada Penggugat, atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 84/Pdt.G/2024/PA.SWL yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 1 Agustus 2024, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 6 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus judex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas "cepat" yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kota Sawahlunto, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (*vide bukti P*), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dengan penyebab yaitu karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan, dan terakhir berselingkuh dengan adik sepupu Penggugat, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 8 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *jo.* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi Penggugat melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Keduanya juga mengetahui penyebabnya yaitu karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan, bahkan terakhir selingkuh dengan adik sepupu Penggugat dan telah menikah siri dengannya, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak lagi mepedulikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 14 Mei 2013, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan, bahkan terakhir selingkuh dengan adik sepupu Penggugat dan telah menikah siri dengannya;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada upaya musyawarah keluarga dan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat ini tidak bertentangan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, kemudian secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam segala bentuknya baik fisik, psikis, maupun verbal, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar "*Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlaratnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرًّا بِإِزْتِكَابٍ  
أَخْفَهُمَا

Artinya: "*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : "*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti*



berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal

Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 15 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Suhendra, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 24.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 12.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)